

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah member rahmat dan karunia-Nya atas terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017–2022 ini.

Rencana Strategis Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017–2022 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Kecamatan Belawang ini berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Belawang pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Belawang ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para aparatur Kecamatan Belawang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Amin.

CAMAT BELAWANG,

RUSDIANSYAH, S.AP
NIP. 19680407 198903 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1	ii
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	8
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
BAB III	22
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	22
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	23
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Barito Kuala.....	28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	33
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	34
BAB IV.....	43
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	43
4.1 Visi dan Misi Kecamatan Belawang	43
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Belawang	45
BAB V	52
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB VI.....	56
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	56
BAB VII	62
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
BAB VIII	66
PENUTUP.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi : (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah; dan (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. SKPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra-SKPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan dilantikannya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala terpilih pada tanggal 4 November 2017, maka menurut ketentuan pasal 27 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban untuk menyampaikan Rencana Strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan Rapat Paripurna DPRD. Rencana strategis dimaksud sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu lima tahun.

Dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 - 2022 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala terpilih, telah memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholders untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada melalui penyusunan prioritas program pembangunan jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD selaku pengguna anggaran.

Dokumen Renstra Kecamatan Belawang Tahun 2017 - 2022 disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan SKPD Kecamatan Belawang yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif. Penyusunan Renstra ini melibatkan serangkaian proses yaitu proses teknokratik, proses partisipatif, proses politik dan proses *bottom up-top down* dengan tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergitas.

Proses teknokratik dimaksudkan sebagai proses yang bersifat ilmiah, yang melibatkan sejumlah keahlian di dalam mengkaji kondisi wilayah, menganalisis isu-isu strategis di wilayah dan merumuskan visi dan misi serta arah pembangunan jangka panjang.

Proses partisipatif dimaksudkan sebagai proses dimana para pihak terkait berkontribusi pikiran dan aspirasinya ke dalam substansi Renstra Kecamatan baik untuk aspek pemahaman kondisi daerah dan isu-isu strategisnya maupun untuk aspek rumusan visi dan misi serta arah jangka panjang pembangunan.

Proses *bottom up-top down* dimaksudkan bahwa dalam penyusunan Renstra Kecamatan ini selain mengakomodir aspirasi yang sifatnya dari bawah, yakni para pihak terkait di wilayah kecamatan, juga memperhatikan dan mengacu pada arahan yang sifatnya dari atas yakni visi, misi dan arah pembangunan pada tingkat Kabupaten.

Sedangkan proses politik adalah proses dimana substansi dari Renstra Kecamatan yang telah disusun secara teknokratik, partisipatif dan kombinasi *bottom up-top down*, mendapatkan masukan dan legitimasi politik melalui penetapan oleh wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 - 2014;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022;
29. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala No 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Organisasi dan tata Kerja Perangkat Kecamatan Kabupaten Barito Kuala.
30. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ /KUM/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Belawang Tahun 2017- 2022 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dalam kurun waktu lima tahun.

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Belawang Kabupaten Batola Tahun 2017–2022 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk:

- 1) Menjabarkan visi dan misi Camat Belawang ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.
- 2) Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Resntra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- 3) Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan

sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui.

- 4) Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- 5) Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.
- 6) Membagi pencapaian sasaran setiap bagian dalam SKPD Kecamatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi camat, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Belawang tahun 2017 - 2022 mengimplementasikan perencanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta penganggaran 5 tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kabupaten
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BELAWANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Belawang

Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Menurut Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, bahwa Kecamatan Tipe B mempunyai tugas:

1. Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Menyelenggarakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati.
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan.
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupen yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan kabupaten yang ada di kecamatan.
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas. Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

3. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), kecamatan melaksanakan tugas memfasilitasi dan memantau kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, yakni:

A. Camat

Camat bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku penyelenggaraan ;

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
2. Menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
3. Mengkoordinasikan dan membina sebagian wewenang di bagian pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
4. Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup kecamatan.
5. Mengendalikan pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
6. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.

7. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
8. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada kecamatan.
9. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selalu individu dan dalam organisasi kecamatan dan desa/kelurahan.
10. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepada camat dalam pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
11. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati, wakil bupati dan atau sekretaris daerah.

B. Sekretariat Kecamatan

Sekretaris kecamatan mempunyai tugas membantu kecamatan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan;

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah :

1. Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan kecamatan.
2. Mengkoordinasikan, membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, asset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan.
3. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat kecamatan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pentusunan program dan rencana kerja pada Subbag Umum dan Kepegawaian.
- 2) Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan lembar surat yang keluar dan surat yang masuk.
- 3) Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan pemeliharaan kantor.
- 4) Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi perjalanan dinas.
- 5) Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan kehumusan dan keprotokolan.
- 6) Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan organisasi dan tatalaksana.
- 7) Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai.
- 8) Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan disiplin dan budaya kerja pegawai.
- 9) Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan dan pendayagunaan analisis dan informatika jabatan.
- 10) Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian/dari pegawai yang kenaikan berkala,dari pegawai yang kenaikan pangkat.
- 11) Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan data kepegawaian.
- 12) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada Subbag Umum dan Kepegawaian.
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretariat Kecamatan sesuai bidang tugas.

b. Sub Bagian Program, Keuangan dan aset

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat kecamatan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan dan aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- 2) Mengkoordinir dan menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kecamatan.
- 3) Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kecamatan.
- 4) Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Kecamatan sesuai bidang tugas.

C. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan subervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pemerintahan. Selain itu juga Seksi Pemerintahan melaksanakan tugas menyiapkan bahan fasilitasi dan pemantauan kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, meliputi urusan pemerintahan desa, statistik, persendian dan kearsipan. Uraian tugas dimaksud yakni:

1. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Seksi Pemerintahan.
2. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan perencanaan dan pengembangan kegiatan pemerintahan.

3. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan dan keagrarian.
4. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan legalisasi mengenai permasalahan pemerintahan.
5. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembentukan, penghapusan, perubahan tata batas, nama desa/kelurahan dan pengembangannya.
6. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.
7. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan badan-badan permusyawaratan Desa.
8. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan pengangkatan Perangkat Desa.
9. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pertimbangan, rekomendasi dan usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Badan Permasyarakatan Desa dan Perangkat Desa.
10. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan inventarisasi desa/kelurahan.
11. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pemerintahan.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan perundang-undangan.

D. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitas dibidang ketentraman dan ketertiban. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi ketentraman dan ketertiban melaksanakan tugas menyiapkan bahan fasilitasi dan pemantauan kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, meliputi urusan ketentraman dan ketertiban.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

1. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan dan program dan rencana kerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
2. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan petunjuk teknis kegiatan ketentraman dan ketertiban.
3. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi keramaian dan tempat hiburan.
4. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Peraturan Daerah.
5. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyelesaian konflik dan perselisihan antara penduduk, kelompok dan desa.
7. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan laporan gangguan keamanan tingkat kecamatan.
8. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi untuk pembuatan surat Keterangan Catatan Kepolisian.
9. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan ideology, sosial politik dan kesadaran bermasyarakat.
10. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi untuk pembuatan surat Izin Penelitian di wilayah Kecamatan.
11. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan Linmas desa/kelurahan.
12. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan perundang-undangan.

E. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervise, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat. Selain melaksanakan tugas sebagaimana

yang dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas menyiapkan bahan fasilitas dan pemantauan kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, meliputi urusan pekerjaan umum dan penata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanian, perhubungan, komunikasi dan informatika, tenaga kerja, ketahanan pangan, lingkungan hidup, badan usaha milik desa dan bulan bakti gotong royong, koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, penanaman modal, perikanan, pariwisata, energy dan sumber daya mineral, perdangan dan perindustrian.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah:

1. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
2. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, sarana ekonomi dan produksi, unit koperasi, sarana prasarana perhubungan, perindustrian, perdagangan, transmigrasi, ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan Badan Usaha Milik Desa.
4. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan inventarisasi dan analisis persalihan pembangunan masyarakat desa dibidang perekonomian, perkoperasian, perhubungan, perindustrian dan perdagangan, transmigrasi, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.
5. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dibidang perekonomian, perkoperasian, perhubungan, perindustrian dan perdagangan, transmigrasi, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.
6. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
7. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan perundang-undangan.

F. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum

Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan mempunyai tugas membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervise, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang kesejahteraan rakyat dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan melaksanakan tugas menyiapkan bahan fasilitas dan pemantauan kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan transmigrasi, perpustakaan, dan pelayanan perizinan dan non perizinan. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat dan pelayanan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah :

1. Mengkoordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Seksi Kesejahteraan Rakyat.
2. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan kesejahteraan rakyat.
3. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial.
4. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi bantuan sosial dan bencana alam.
5. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.
6. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan, HO dan izin usaha lainnya sesuai kewenangan yang diberikan.
7. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pengelolaan pelayanan umum di kecamatan.

8. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan perundang-undangan.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Belawang sebagai kecamatan tipe B terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Camat
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Kelompok Jabatan Fungsional**

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam struktur organisasi Kecamatan Belawang sebagaimana berikut :

Gambar 1
Struktur Organisasi Kecamatan Belawang



2.2 Sumber Daya Kecamatan Belawang

2.2.1 Kepegawaian

Jumlah sumber daya aparatur di Kantor Kecamatan Belawang adalah 16 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 16 orang dan perempuan 0 orang. Secara lengkap komposisi sumber daya aparatur Kecamatan Belawang disajikan dalam tabel sebagaimana berikut :

a. Berdasarkan Golongan

Dilihat dari golongannya, jumlah pegawai Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Dilihat Dari Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	Kontrak	
1	Camat		1	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	4	1	-	1	6
3	Seksi Pemerintahan	-	1	2	-	-	3
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	1	-	-	2
5	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1	-	-	2
6	Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan	-	1	1	-	-	2
	Jumlah	-	9	6	0	1	16

b. Berdasarkan tingkat pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan, komposisi pegawai di Kecamatan Belawang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pascasarjana	-
2	Sarjana	8
3	Sarjana Muda	1
4	SLTA (sederajat)	6
5	SLTP (sederajat)	1
6	SD	-
	Jumlah	16

c. Berdasarkan Jabatan Struktural

Dilihat dari jabatan struktural, komposisi pegawai Kecamatan Belawang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Daftar Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jumlah	Nama Jabatan
1	III / a	1	Camat
2	III / b	-	-
3	IV / a	4	Kasi
4	IV / b	2	Kasubbag

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Keberadaan sarana dan prasarana peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam sebuah organisasi. Sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Belawang sebagaimana yang tercatat dalam daftar inventaris/aset Kecamatan Belawang yang meliputi:

1. Tanah bangunan gedung kantor
2. Tanah bangunan rumah dinas Camat dan Sekcam
3. Bangunan gedung kantor
4. Bangunan gedung serbaguna
5. Bangunan rumah dinas Camat dan Sekcam
6. Peralatan dan perlengkapan gedung kantor
7. Peralatan dan perlengkapan rumah dinas

a. Fasilitas yang dimiliki Kantor Kecamatan Belawang meliputi :

Tabel 2.4
Daftar Fasilitas Kantor Kecamatan Belawang

No.	Nama Fasilitas	Jumlah
1	Halaman kantor	1 unit
2	Tempat parkir kendaraan roda 2 dan 4	3 unit
3	Ruang kerja Camat	1 unit
4	Ruang kerja Sekretaris	1 unit
5	Ruang kerja Kepala Seksi	4 unit
6	Ruang pelayanan	1 unit
7	Ruang UPT KB	1 unit
8	Ruang Sekretariat P3MD	1 unit
9	Ruang pertemuan / rapat	1 unit
10	Mushola	1 unit
11	Gudang	2 unit
12	Gedung serbaguna	1 unit

b. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor merupakan komponen penting dalam menunjang kenyamanan dan kelancaran kerja dan pelayanan masyarakat. Daftar peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Belawang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Daftar Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Belawang

No	Nama Barang	Jumlah
1	Portable Water Pump (Pompa air)	1
2	Transportable Electric Generating Set (Genset 5 KVA)	1
3	Portable Generating Set	1
4	Klotok	1
5	Bak Air	1
6	Mesin Ketik Manual Portable	4
7	Mesin Stensil Manual Folio	1
8	Rak Kayu	2
9	Filling Besi/Metal	5
10	Peti Uang	1
11	Lemari Kaca	1
12	Lemari kayu	5
13	Papan Visuil	2
14	Mesin Absensi	1
15	Zice	1
16	Meja Rapat	5
17	Meja Panjang	6
18	Bangku Tunggu	5
19	Kursi Lipat	15
20	Meja Komputer	2
21	Tikar	1
22	Sofa	2
23	Kursi Plastik	39
24	Mesin Potong Rumput	1
25	Lemari Es	1
26	AC Split	1
27	Kipas Angin	3
28	Televisi	1
29	Amplifiler	1
30	Loudspeaker	3
31	Sound System	2
32	Compact Disc	1
33	Megaphone	1
34	Unit Power Supply	1
35	Gorden	2
36	P.C Unit	4
37	Note Book	7
38	Printer	4
39	CPU	4
40	Monitor	1
41	Keyboard	1
42	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1
43	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1

44	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4
45	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	13
46	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7
48	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	12
49	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III	1
50	Microphone	1
51	Pesawat Telephone	1
52	Handy Talky	2

c. Sarana Transportasi

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi antar organisasi pemerintahan dan masyarakat, sarana transportasi merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan di luar kantor. Sarana transportasi Kecamatan Belawang meliputi :

Tabel 1.6
Daftar Sarana Transportasi Kecamatan Belawang

No.	Nama Sarana Transportasi	Jumlah
1	Roda empat	1 unit
2	Roda dua	6 unit
	Jumlah	7 unit

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Belawang

Kinerja Kecamatan Belawang memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian tugas unsur-unsur organisasi kecamatan kabupaten barito kuala.yang meliputi:

1. Pelayanan Perizinan meliputi:
 - a. Menerbitkan Izin Gangguan (HO) skala kecil.
 - b. Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan skala kecil.
2. Pelayanan Non Perizinan meliputi:
 - a. Pelayanan KTP,
 - b. Surat Pindah Antar Desa , Antar Kecamatan,
 - c. Rekomendasi Bantuan,
 - d. Surat dispensasi Nikah,
 - e. Rekomendasi pencairan ADD dan DD,

- f. Register Surat Tanah.
- g. Surat Keterangan Usaha
- h. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Sedangkan tingkat capaian kinerja kecamatan Belawang selama tahun 2017 pada sekretariat masing-masing sub bagian dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada sekretariat

1) Capaian program pelayanan administrasi perkantoran

- Tunjangan hasil capaian, terbayarnya Tunjangan Daerah pegawai Kecamatan Belawang.
- Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat hasil capaian, terfasilitasinya pelayanan surat menyurat.
- Kegiatan Penyediaan jasasumber daya air dan listrik hasil capaian,tersedianya layanan, air bersih dan listrik.
- Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional hasil capaian, terpenuhinya layanan pajak kendaraan dinas.
- Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor dengan hasil capaian yakni terpeliharanya kebersihan kantor.
- Kegiatan penyediaan alat tulis kantor dengan capaian terpenuhinya keperluan alat tulis kantor kecamatan
- Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan terpenuhinya cetak keperluan kantor dan penggandaan berkas atau dokumen lainnya.
- Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor dengan capaian terpenuhinya perlengkapan instalasi listrik kantor.
- Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian terpenuhinya langganan bahan bacaan Koran
- Kegiatan penyediaan makanan dan minuman dengan capaian tersedianya makan dan minum rapat, harian dan rapat koordinasi di kantor kecamatan Belawang
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah hasil capaian, tersedianya dana perjalanan dinas luar daerah.

- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah hasil capaian, tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah.

2) Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan hasil capaian terpenuhinya pengadaan sepeda motor roda dua sebanyak 1 buah.
- Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor terpenuhinya penyediaan gordyn, lemari, dan kursi rapat.
- Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor terpenuhinya penyediaan laptop dan printer.
- Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor yakni terbayarnya jasa pemeliharaan/ jaga malam selama 1 tahun
- Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional yakni terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sebanyak 7 buah.
- Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor dengan capaian terpeliharanya peralatan gedung kantor sebanyak 12 buah.

3) Capaian Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan dengan capaian telah di ikutinya bimtek sebanyak 4 kali.

b. Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Seksi Trantib

4) Capaian Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- Kegiatan Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri dengan capaian Terjaganya keamanan secara Kondusif wilayah Kecamatan Belawang.

c. Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Seksi Pemerintahan

5) Capaian Program Peran Serta Kepemudaan

- Pelaksanaan pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus dengan capaian telatuhnya 22 orang anggota paskibraka tingkat kecamatan.

d. Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat

6) Capaian Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

- Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah dengan capaian telah dikutinya pameran pembangunan dalam rangka peringatan hari jadi kab. Batola

7) Capaian Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

- Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera dengan capaian tersuluhnya 130 orang ibu-ibu rumah tangga dan perempuan

8) Capaian Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa

- Kegiatan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes dengan capaian di monitoring dan di evaluasinya laporan APDes pada 13 desa.

9) Capaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan hasil capaian, memberikan Partisipasi Kepada Masyarakat untuk bermusyawarah dalam Pembangunan Daerah Pembangunan Desa.

e) Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan

10) Capaian Program Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama

- Kegiatan MTQ Tingkat kabupaten dengan capaian terkirimnya 20 orang kafilah dari kecamatan Belawang.

Tabel. 2.5.(T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala

No	Indikator kinerja sesuai Tupoksi (IKU)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Indeks kepuasan masyarakat	-	-	-	80	82	83	85	88	80,25	80	84,68	88,89	88,46	1	1	1	1	1
2.	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel. 2.6. (T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kinerja Utama 1																	
Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	417.480.784	502.003.900	471.539.690	406.787.600	400.484.800	403.183.231	463.711.430	447.871.449	368.939.211	374.027.531	96,58	92,37	94,99	90,70	93,40		
Kinerja Utama 2																	
Meningkatkan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	417.480.784	502.003.900	471.539.690	406.787.600	400.484.800	403.183.231	463.711.430	447.871.449	368.939.211	374.027.531	84,91	92,37	94,99	90,70	93,40		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Permasalahan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Belawang diperlukan identifikasi berdasarkan kekuatan dan kelemahan untuk mengetahui dinamika permasalahan internal serta peluang dan tantangan untuk mengetahui dinamika permasalahan yang berasal dari luar.

A. Kekuatan

- Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat
- Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan yang meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan dari segi kuantitas dan kualitas, tetapi sudah sangat membantu dalam pelaksanaan tugas.
- Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas serta struktur organisasi yang terpolakan dan memiliki kekuatan hukum dengan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku
- Adanya prosedur dan mekanisme perencanaan yang jelas
- Lingkungan dan suasana kerja di Kecamatan Belawang yang kondusif, melalui hubungan kerja yang terbentuk dan dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam pengembangan kreativitas individual maupun kelompok (*team work*)
- Ketersediaan sarana informasi berbasis teknologi (IT) yang dapat memudahkan dan mempercepat komunikasi dan informasi dari luar melalui telepon dan internet.

B. Kelemahan

- Kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik belum optimal yang disebabkan oleh kurangnya kualitas dan kuantitas SDM.
- Kurangnya sarana dan prasarana baik dari kualitas dan kuantitas sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam rangka penciptaan pelayanan publik yang baik
- Kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran dan tupoksi yang dimiliki kecamatan hanya sebagai koordinator.

- Paradigma pelayanan publik yang belum terstandarisasi dan berakibat munculnya pesimisme masyarakat terhadap terciptanya pelayanan publik yang baik.

C. Tantangan

- Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial di tingkat regional, nasional maupun global merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan wilayah
- Tingkat kecerdasan dan pengetahuan masyarakat yang semakin meningkat yang dipadu dengan pola pikir yang beragam berdampak pada semakin kritis dan proaktif terhadap tuntutan pembangunan daerah yang berkualitas.
- Semakin transparannya informasi melalui media dan dengan adanya kebebasan pers maka menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan serta lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran.
- Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahanan desa/kelurahan
- Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang berdampak pada munculnya permasalahan tingkat pemerataan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat
- Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari kawasan perkotaan, sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis.
- Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos.
- Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum yang salah satu penyebabnya adalah semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- Income perkapita masyarakat masih rendah
- Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah

D. Peluang

- Adanya dukungan dan kepercayaan dari kepala daerah dan masyarakat/lembaga/stakeholder kepada kecamatan dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi, pencapaian tujuan serta menjawab tantangan dan permasalahan di masa datang.

- Adanya aspirasi, apresiasi dan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam membantu penyelenggaraan pembangunan.
- Ketersediaan dana APBN, APBD I dan anggaran lintas SKPD untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan mendorong perkembangan perekonomian penyelenggaraan pembangunan infrastruktur wilayah.
- Karakteristik masyarakat yang terbuka, dinamis dan agamis serta adanya potensi budaya lokal yang beraneka ragam
- Iklim globalisasi, perkembangan Iptek dan ketersediaan potensi sumber daya manusia yang cukup banyak sebagai salah satu komponen dan modal dasar pelaksanaan pembangunan
- Letak wilayah yang strategis untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BELAWANG

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Belawang saat ini dan kemungkinan permasalahan yang akan terjadi lima tahun kedepan perlu mendapat perhatian dalam menentukan visi dan misi serta rancangan Renstra SKPD berikutnya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Belawang

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Belawang perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Belawang adalah :

- a. Masih kurangnya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencanaan, pengelolaan anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan.
- b. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa
- c. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal
- d. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi
- e. Masih terdapat jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai
- f. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Barito Kuala, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama – sama masyarakat Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

a. Visi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Visi Kabupaten Barito Kuala tergambar dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Mengacu pada apa yang diamanatkan oleh RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005 – 2025, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala yang sekaligus menjadi Visi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 adalah ;

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 adalah :

“Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)”

Visi pembangunan Kabupaten Barito Kuala ini diharapkan akan mampu mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional, selaras dengan RPJM Nasional 2014-2019, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2015 - 2020 dan RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 - 2025.

Makna Kata Pada Visi :

1. **Satu Kata**, adalah kondisi masyarakat yang mempunyai pola pikir, satu pemahaman, satu tekad, satu tujuan dalam membangun Barito Kuala harus bersama-sama, dengan pendekatan “Membangun Desa Menata Kota” berdasarkan potensi sumberdaya alam perdesaan, perkotaan dan sumber daya manusia yang tersedia.
2. **Satu Rasa**, memposisikan pemimpin mempunyai kepekaan terhadap kondisi permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga prioritas program berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemimpin menempatkan masyarakat dalam kedudukan dan posisi yang “Setara” proporsional, apa yang dirasakan para pemimpin juga dirasakan oleh masyarakat.
3. **Setara**, adalah perpaduan kata Satu Kata dan Satu Rasa dan “Setara” mengandung makna sejajar, setingkat, menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala, menjadi kabupaten yang sejajar dengan kabupaten lainnya, juga kemajuan pembangunan di perdesaan dan kecamatan dapat mengantarkan kesejahteraan dengan desa dan kecamatan lainnya.
4. **Satu Kata Satu Rasa**, sebagai suatu pola pikir menempatkan seluruh kegiatan pemerintahan serta perlakuan program dan kegiatan pembangunan senantiasa diproyeksikan untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan tidak diperuntukkan bagi golongan masyarakat atau kelompok tertentu. Pembangunan tidak untuk kepentingan pemimpin belaka. “Satu Kata Satu Rasa” menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas pertama dan utama dalam pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.
5. **Satu Kata Satu Rasa**, sebagai pola sikap perilaku dan pola pikir menempatkan kata hati yang paling dalam sebagai harapan untuk dapat semata-mata mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang menjadi komponen penting Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu ibadah.

Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Visi

Pada Visi Kabupaten Barito Kuala “Terwujudnya Batola Setara , Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera” terdapat 4 (empat) kata kunci, yakni :

- 1) Satu Kata, Satu Rasa
- 2) Membangun Desa
- 3) Menata Kota
- 4) Masyarakat Sejahtera

Satu Kata Satu Rasa, adalah amanah dari pendiri Kabupaten Barito Kuala yang tertuang dalam lambing Kabupaten “SELIDAH” tertanam falsafah kehidupan bahwa, membangun Kabupaten Barito Kuala harus mengutamakan kebersamaan, gotong royong dan saling berperan, sehingga proses pembangunan, hingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan dan ikut merasakan, rasa memiliki, tanggung jawab dan keberlangsungannya. Masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan namun juga sebagai subyek pembangunan itu sendiri.

Membangun Desa, adalah upaya nyata yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat perdesaanyang selama ini masih terasa adanya kesenjangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, akses pendidikan, akses kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Data hasil sensus yang dilaksanakan oleh BPS tahun 2014, di barito Kuala masih terdapat 11 desa sangat tertinggal dan 34 desa berstatus tertinggal, baik menggunakan Indikator Pembangunan Desa (IPD), maupun Indikator Desa Membangun (IDM). Kondisi ketertinggalan tersebut harus dicermati penyebabnya, dengan demikian Perangkat Daerah sebagai lembaga teknis pemerintah harus mampu menyusun program dan kegiatan yang tepat sasaran dan tepat tujuan untuk mempercepat pengentasan ketertinggalan desa dimaksud. Pola sinergitas pembangunan perdesaan yang saat ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Dana Desa (DD), dan Anggaran Dan Desa (ADD) akan lebih cepat mengentaskan status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dimaksud hingga berstatus desa berkembang dan mandiri.

Menata Kota, kota dalam hal ini adalah kota kabupaten sebagai Ibukota Kabupaten Barito Kualadan Kota Kecamatan, kedua kota ini perlu ditata lebih maksimal agar fungsi pelayanan, pengembangan, interaksi masyarakat penataan bangunan dan fasilitas lainnya sesuai ruang peruntukannya, antara lain sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pelayanan kesehatan, pusat pengembangan sumber daya lainnya. Selain itu mengacu pada Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak, diharapkan dalam penataan

kota secara baik dan berkelanjutan nantinya terwujudnya Kota Layak Anak, atau Ramah Anak. Lembaga Pemerintah sebagai akses Pelayanan Masyarakat, Fasilitas untuk Umum, harus ditata sedemikian rupa, agar menjadi kota yang ‘BAHALAP’ yakni Bungas, Cantik, Indah, Ganteng (Bhs Bakumpai) atau dapat di artikan dengan Bagus, Aseri, Harmonis, Agamis, Langkar, Aman dan Pantas. Ini menjadi impian kita semua untuk mewujudkannya.

b. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani

Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Misi

1) Misi I, Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota

Untuk mempercepat pembangunan di perdesan dan perkotaan, terdapat 3 (tiga) titik penting yakni, pemerataan kualitas infrastruktur dasar, pemenuhan sarana dan prasarana permukiman, dan peningkatan kualitas lingkungan. Dengan pemerataan infrastruktur dasar, pemenuhan air bersih, energi, jalan, akses ekonomi, dan pendukung lainnya dapat dipenuhi diharapkan desa yang masih Tertinggal dapat meningkat statusnya menjadi Berkembang dan desa Berkembang dapat meningkat statusnya menjadi Desa Mandiri.

2) Misi II, Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian

Potensi utama Kabupaten Barito Kuala adalah sektor Pertanian, yang sampai saat ini menjadi unggulan daerah dan pendukung stok pangan Kalsel, akan tetapi produk hilir dari hasil pertanian itu perlu dikembangkan dan ditingkatkan, agar nilai tambah para petani akan lebih berdaya saing, potensi pertanian masing-masing kecamatan mempunyai keunggulan yang berbeda-beda, hal ini merupakan anugerah dari Allah SWT, yang wajib kita syukuri, dengan cara meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat harus dilakukan, agar mampu untuk mengoptimalkan hasil produk-produk pertanian yang mereka miliki, dengan pemberian pelatihan yang praktis, sederhana dengan sentuhan teknologi tepat guna dan sejenisnya. Peluang yang sangat mendukung adalah berkembangnya kualitas infrastruktur antar kabupaten, antar kecamatan yang hampir merata, hal ini menjadi point penting untuk pengembangan produk olahan, baik sebagai kebutuhan sehari-hari maupun sebagai oleh-oleh masyarakat yang berkunjung ke Barito Kuala.

3) Misi III, Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia menjadi sangat penting, dalam rangka percepatan terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin, dengan potensi sumber daya alam Kabupaten Barito Kuala yang makmur; pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, semua itu memerlukan sumber daya manusia yang handal, terampil, kreatif, dan mampu bersaing. Untuk mengelola dan mengembangkan potensi itu, perlu upaya nyata dalam berbagai bidang pendidikan, seperti penguatan pendidikan kejuruan, pendidikan non-formal, pelatihan tenaga kerja masyarakat produktif, dan sejenisnya yang menghasilkan berbagai produk olahan dan hasil kreatifitasnya untuk mampu bersaing dengan produk lainnya.

Semua niat untuk mengupayakan sebagaimana tersebut di atas belum menjamin untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, manakala potensi masyarakat yang sangat agamis ini belum ditangani dengan program dan kegiatan yang benar-benar, sesuai dengan kondisi masyarakat di semua jenjang khususnya bidang keagamaan.

Poin penting untuk menangani kehidupan beragama yang harmonis secara terpadu, peran lembaga yang berkompeten, antara lain; Kementerian Agama, lembaga Keagamaan, tokoh agama, dan pemerintah daerah itu sendiri sangat menentukan. Program dan kegiatan Baca Tulis Al Quran, salah satu bentuk program di masyarakat yang sudah mengakar, berkembang dan merata di seluruh pelosok Kabupaten Barito Kuala harus mendapat perhatian, agar lembaga masyarakat Barito Kuala yang mengelola lembaga Baca Tulis Al Quran, mampu terus berkembang dan eksis, dalam upaya meningkatkan Keimanan, dan Ketaqwaan sejak dini, dan diharapkan dimasa mendatang melahirkan generasi yang Berakhlaqul Qarimah, generasi yang mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah ini tidak semena-mena, dan tidak menyimpang dari ajaran Agama dan ketentuan yang berlaku.

4) Misi IV, Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani

Pemerintahan yang baik diindikasikan dengan perencanaan yang berkualitas, pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan, partisipatif. Era saat ini adalah era transparansi, tidak ada program dan kegiatan yang tidak boleh diketahui masyarakat, tuntutan bagi semua pemangku kepentingan, pemangku program dan kegiatan dalam hal ini semua perangkat daerah, harus mampu mewujudkan program dan kegiatan yang pro rakyat, yang dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, dengan demikian maka langkah nyata yang harus diikuti adalah sistem yang dibangun harus menggunakan basis IT, langkah ini diharapkan dapat memperkecil peluang adanya sasaran, kebijakan, program, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip *e-Government*, yang dikembangkan harus menjadi prioritas, dengan demikian, bentuk pendekatan "*e-Planning and e-Budgeting*", *e-DataBase*" serta "*e-Evaluating*". Untuk mengimplementasikan semua system aplikasi ini diperlukan kehandalan sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi informatika.

Tentunya misi tersebut harus didukung oleh setiap SKPD agar arah pembangunan dapat terarah dengan baik. Untuk itu kecamatan Belawang tentunya mempunyai arah pembangunan yang lebih mengerucut yang mendukung arah pembangunan Kabupaten Barito Kuala secara holistik.

c. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Adapun program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 yang disarikan dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

- **MISI I. MENGINTEGRASIKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota**, dengan program;
 1. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
 2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
 3. Program Lingkungan Sehat Perumahan
 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 5. Program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
 6. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
 7. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
 8. Program Lingkungan Sehat Perumahan
 9. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- **MISI II. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI INOVASI TEKNOLOGI BERBASIS PERTANIAN**, dengan program;
 1. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan/, perikanan/ peternakan
 2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 4. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
 5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
- **MISI III. MENINGKATKAN KUALITAS KETAQWAAN, KECERDASAN, KESEHATAN DAN PROFESIONALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**, dengan program;
 1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 3. Program pengembangan minat baca Al-Qur'an pada pendidikan dasar

4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 5. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
 6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 8. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
 9. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
 10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 11. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- MISI IV. MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TERBUKA DAN MELAYANI, dengan program;
 1. Program perencanaan pembangunan daerah
 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 3. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
 4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
 5. Program pengembangan dan pemanfaatan teknologi informatika dalam dunia birokrasi
 6. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kabupaten

Strategi pembangunan daerah merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Selanjutnya untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah maupun *stakeholder* dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan indikasi program sesuai tugas dan kewenangannya. Dalam mencapai pembangunan Kabupaten Barito Kuala lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dari setiap sasaran yang disampaikan

Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI 1 : Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota		
Tujuan 1: Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pembangunan desa dan penataan kota yang berkualitas sesuai tata ruang	1.1.Meningkatnya kuantitas infrastruktur dan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan kawasan permukiman	1.1.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur
	1.2.Meningkatnya kualitas lingkungan	1.2.1. Peningkatan kualitas lingkungan di daerah yang didukung oleh partisipasi masyarakat
MISI 2 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian		
Tujuan 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha pertanian dan peran sektor ekonomi lainnya	1.1.Meningkatnya budidaya dan diversifikasi usaha sektor pertanian	1.1.1. Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis usaha-usaha pertanian
	1.2.Meningkatnya produksi pelaku usaha dan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat	1.2.1. Mengembangkan kewirausahaan dan kesempatan kerja 1.2.2. Memberdayakan keluarga miskin untuk peningkatan kesejahteraan
	1.3.Meningkatnya pendapatan dan realisasi investasi dengan mengembangkan potensi lokal	1.3.1. Mengoptimalkan potensi daerah sebagai destinasi wisata berbasis kearifan lokal
MISI 3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia		
Tujuan 3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	1.1.Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	1.1.1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan 1.1.2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan 1.1.3. Peningkatan akses pelayanan kesehatan 1.1.4. Peningkatan kualitas

		<p>elayanan kesehatan</p> <p>1.1.5. Peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan</p>
	<p>1.2.Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya</p>	<p>1.2.1. Peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan</p> <p>1.2.2. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai budaya</p> <p>1.2.3. Pembinaan seni dan pelestarian budaya lokal</p> <p>1.2.4. Peningkatan kordinasi, sinkronisasi kebijakan dan data informasi gender</p> <p>1.2.5. Peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja</p>
<p>MISI 4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani</p>		
<p>Meningakkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.</p>	<p>1.1.Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika</p>	<p>1.1.1. Peningkatan kinerja aparaturn pemerintah yang professional dan akuntabel</p> <p>1.1.2. Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan</p> <p>1.1.3. Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah</p> <p>1.1.4. Peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah</p> <p>1.1.5. Peningkatan kwalittas manajemen pelayanan publik</p> <p>1.1.6. Peningkatan kualitas</p>

		pengelolaan keuangan daerah dan system manajemen kinerja pemerintah daerah
	1.2.Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1.2.1.Peningkatan kerukunan dan wawasan kebangsaan masyarakat 1.2.2.Peningkatan penegakan peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah

Tabel 3.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah
RPJMD 2017 – 2022 Kab. Barito Kuala

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	
VISI :“TERWUJUDNYA BARITO KUALA SATU KATA SATU RASA, UNTUK MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA (BATOLA SETARA)”										
Misi I. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandiri-an Desa dan Penataan Kota										
Tujuan 1. Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pembangunan desa dan penataan kota yang berkualitas sesuai tata ruang	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Persentase areal kawasan kumuh	Meningkatnya infrastruktur wilayah dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman	1. Persentase panjang jalan kondisi baik							
			2. Persentase luas wilayah irigasi kondisi baik							
			3. Persentase lingkungan permukiman kumuh							
			4. Cakupan layanan telekomunikasi							
			5. Persentase backlog							
			6. Luasan RTH publik							
			7. Persentase penduduk berakses air minum							
			8. Persentase rumah tinggal bersanitasi							
	Indeks Kualitas Lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan	9. Indkes Kualitas Lingkungan							

Misi II. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian										
Tujuan 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha pertanian dan peran sektor ekonomi lainnya	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya budidaya dan diversifikasi usaha sektor pertanian	10. Kontribusi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan terhadap PDRB							
		Meningkatnya produksi pelaku usaha dan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat	11. Indeks Gini							
			12. PDRB per kapita							
		Meningkatnya pendapatan daerah dan realisasi investasi dengan mengembangkan potensi lokal	13. Persentase peningkatan PAD pajak dan retribusi daerah							
14. Persentase pertumbuhan investasi										
Misi III. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia										
Tujuan 3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	15. Angka Harapan Sekolah							
			16. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)							
			17. Persentase lulusan SD khatam Al-Qur'an							
			18. Usia Harapan Hidup (UHH)							
	Meningkat-	19. Persentase								

		nya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya	organisasi pemuda berwirausaha																	
			20. Jumlah perolehan medali bidang olah raga																	
			21. Situs cagar budaya yang dilestarikan																	
			22. Indeks Kota Layah Anak (KLA)																	
			23. Angka Kelahiran Kasar																	
			24. Tingkat pengangguran																	
			25. Tingkat kemiskinan																	
Misi IV. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani																				
Tujuan 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.	Opini BPK	Meningkat-nya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah	26. Persentase perencanaan pembangunan Peranhkat Daerah yang sesuai dengan RPJMD																	
			27. Indeks Reformasi Birokrasi																	
			28. Indeks Kepuasan Masyarakat																	
			29. Opini BPK																	
			30. Indeks Pemingkatan e-Government Indonesia																	

		Meningkat-nya ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	31. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang untuk itu Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala fokus peruntukannya adalah untuk kawasan pertanian/perkebunan dan pelayanan umum.

a. Pertanian dan Perkebunan

Kecamatan Belawang dengan kondisi wilayah sebagian besar berupa lahan rawa gambut, dengan topografi relatif datar (kemiringan lahan bervariasi rata-rata (1-3%), merupakan wilayah yang potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian dan perkebunan. Komoditas pertanian unggulan berupa padi dan palawija sedangkan komoditas perkebunan yang menonjol adalah jeruk, rambutan dan mangga. Khusus untuk komoditas jeruk pemasarannya sudah menembus pulau Jawa.

Komoditas produksi padi di Kecamatan Belawang berdasarkan data mantri tani Kecamatan Belawang adalah 14.842,12 ton dengan luas panen 4.617 M², sedangkan produksi jeruk mencapai 2.330 ton dengan jumlah pohon sebanyak 705.817 buah. Untuk produksi buah rambutan mencapai 751,24 ton dengan jumlah pohon sebanyak 18.652 buah. Pada tahun 2016 komoditas unggulan di Kecamatan Belawang merambah pada bidang karet dengan jumlah produksi 1,3 ton yang hanya berada di wilayah Desa Bambang dan Desa Sukaramai dengan jumlah luas panen 59 M².

Saat ini, potensi perkebunan yang dikembangkan di Kecamatan Belawang berada di Kawasan Agropolitan yang meliputi 4 (empat) desa yaitu Desa Karang Buah, Karang Dukuh, Murung Keramat dan Samuda.

b. Pelayanan Umum

Fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan Belawang berupa fasilitas peribadatan, pendidikan, kesehatan dan kantor pemerintahan. Fasilitas pelayanan umum di kawasan ini berpusat di ibukota kecamatan yaitu Desa Belawang dan desa-desa sekitarnya yang mengelompok pada pusat-pusat permukiman. Pemikiran tentang bagaimana untuk menata dan menjaga kelangsungan pembangunan sarana dan prasarana umum dimasa mendatang dirasa perlu mendapat perhatian lebih.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, selanjutnya diidentifikasi isu- isu strategis sebagai berikut:

- a. Belum Optimalnya Pelayanan publik di Kecamatan
- b. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur secara maksimal
- c. Belum optimalnya penguatan Kapasitas Pemerintah Desa
- d. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan
- e. Dukungan anggaran yang masih terbatas

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan kepala daerah terpilih mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat yang berkarakteristik penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis tersebut apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta berdasarkan kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka dirumuskan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah jangka menengah kecamatan Belawang yang tentunya tidak jauh berbeda dengan permasalahan kabupaten Barito Kuala, antara lain sebagai berikut.

3.5.1 Permasalahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

- Kapasitas kelembagaan, SDM aparatur dan pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam pembangunan menjadi permasalahan utama mengingat peran Pemerintah Kecamatan Belawang sebagai agen pembangunan dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan publik masih sangat sentral dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan

bagaimana menjadikan Kecamatan Belawang memiliki daya saing dalam ekonomi dan berkehidupan pada umumnya.

- Permasalahan penyelenggaraan umum pemerintahan menyangkut dukungan umum fungsi-fungsi birokrasi dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah, utamanya menyangkut keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan dan pengembangan aparatur. Secara umum permasalahan yang terkait pemerintahan umum dan pelayanan publik ditandai dengan:
 - a) Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan masih rendah sehingga diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan.
 - b) Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman umum.
 - c) Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan khususnya di bidang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
 - d) Masih belum optimalnya produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai aturan hukum yang berlaku.
 - e) Masih belum optimalnya pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga.
 - f) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah masih belum optimal.
 - g) Perlunya ditingkatkan pelayanan publik melalui survey kepuasan masyarakat.

3.5.2 Permasalahan di Bidang Ekonomi

- Masih banyak kegiatan ekonomi kerakyatan berbasis *home industry* dan/atau *small industry*, termasuk koperasi yang kurang aktif sehingga peranannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat belum dirasakan.
- Masih rendahnya inovasi usaha masyarakat sehingga UMKM belum mampu bersaing di dunia usaha sehingga hal ini perlu dikembangkan.
- Belum optimalnya upaya mengembangkan usaha ekonomi masyarakat yang mendorong tumbuhnya industri hilir yang kuat dan bersaing untuk

mengikuti dinamika pasar sehingga upaya untuk mendorong iklim investasi juga masih kurang.

3.5.3 Permasalahan di Bidang Sosial dan Budaya

- Belum meratanya akses pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat
- Masih tingginya tingkat pekerja anak khususnya di sektor informal
- Belum maksimalnya Pendidikan Anak Usia Dini
- Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan belum mencukupi
- Distribusi guru yang tidak merata
- Masih rendahnya kompetensi dan relevansi serta daya saing lulusan.
- Masih rendahnya derajat kesehatan dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat
- Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan masih belum memadai.
- Sistem Informasi Kesehatan (SIK) belum berfungsi dengan baik.
- Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular belum optimal.
- Keterbatasan Jumlah dan Jenis Perbekalan Kesehatan dan farmasi
- Masih rendahnya cakupan Jaminan Kesehatan
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat.
- Masih tingginya angka kemiskinan.
- Masih rendahnya kualitas pengembangan pemasaran budaya.
- Masih rendahnya para remaja mengembangkan nilai-nilai budaya

3.5.4 Permasalahan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan

Permasalahan dalam infrastruktur pembangunan Kecamatan Belawang yang paling utama adalah menyangkut ketersediaan infrastruktur dasar sebagai roda pembangunan yang meliputi permasalahan keterbatasan sarana dan layanan jalan dan jembatan, sanitasi dan permukiman, teknologi Informasi, air bersih dan kelistrikan. Permasalahan-permasalahan tersebut mencakup:

- Kondisi geografis Kecamatan Belawang yang merupakan daerah tanah lunak (rawa) sehingga pembangunan jalan ini merupakan prioritas utama dan harus menerapkan struktur dan metode pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi daya dukung tanah yang rendah dan kompresibilitas yang tinggi, dampaknya biaya pembangunan konstruksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

- Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
- Belum optimalnya pemeliharaan kebersihan pada prasarana umum dan pemukiman.
- Belum tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
- Masih terdapat jaringan listrik yang belum sampai ke pelosok desa
- Pelayanan air bersih belum tersedia di semua desa yang ada di kecamatan Belawang.
- Belum adanya taman atau ruang terbuka hijau sebagai sarana rekreasi.

3.5.5 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan juga berasal dari analisis lingkungan eksternal yakni berbagai peluang yang mampu diciptakan maupun yang dimanfaatkan bagi kepentingan daerah yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Analisis lingkungan eksternal dapat diambil dari berbagai informasi dari dunia internasional (MDG's), kebijakan nasional (RPJMN), kebijakan regional (Provinsi), perkembangan IPTEK, daya saing daerah dan lain-lain yang berdampak langsung pada pembangunan di Kecamatan Belawang selama lima tahun kedepan yang antara lain adalah :

a. Kebijakan Internasional

- **Komitmen tujuan MDG's;** dengan telah diadopsinya komitmen MDG's secara nasional maka tak ada pilihan lain bagi kecamatan Belawang khususnya dan kabupaten Barito Kuala umumnya kecuali turut mencermati indikator yang harus dicapai sampai akhir tahun 2015. Capaian-capaian penting itu menyangkut pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrem, peningkatan persamaan *gender* dan pemberdayaan kaum wanita, penurunan tingkat kematian anak, antisipasi terjadinya penyakit HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya yang menjadi masalah internasional, dan memastikan keberlangsungan lingkungan (*environmental sustainability*); sesuai target yang harus dicapai.
- **Meningkatnya isu kerjasama ekonomi antar negara (perdagangan bebas)** yang berimplikasi terhadap kebijakan pemerintah di daerah. Hal ini

akan menjadi ancaman terhadap sektor-sektor industri (kecil, menengah, home industry) dan perdagangan regional maupun lokal apabila kualitas produk kalah bersaing dan hampir dapat dipastikan akan berakibat matinya komoditas lokal dimaksud.

- **Isu *global warming*** yang menyebabkan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat di dunia untuk menjaga dan memelihara planet bumi karena ada indikasi telah terjadinya degradasi lingkungan yang mengglobal sehingga aktivitas ekonomi harus selalu dalam konteks menjaga kelestarian alam dan menjaga ekosistem lingkungan dengan baik.

b. Kebijakan Nasional

- **Isu demokratisasi** yang cenderung melebihi porsi, dimana masyarakat menuntut peran yang lebih besar dalam berbagai aspek pembangunan; struktur masyarakat masih belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang baik (*well-educated*) tentang demokrasi sehingga ke depan perlu diantisipasi dengan baik.
- **Isu Hak Asasi Manusia (HAM)** yang ditandai dengan dibentuknya beberapa lembaga yang menangani HAM; Pemerintah dan masyarakat telah menyadari akan pentingnya masalah HAM dan ini terbukti dengan telah dibentuknya beberapa lembaga/institusi yang menangani HAM seperti: Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Perempuan, Komisi Ombudsman Nasional, serta LSM yang peduli dan kegiatan utamanya di bidang HAM. Saat ini banyak permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat diadukan ke Komnas HAM bukan kepada aparat penegak hukum. Penghormatan kepada hak-hak individu akhir akhir ini cenderung meningkat dan diprediksi hal ini akan tetap menjadi fokus perhatian ke depan.
- **Isu pembangunan berkelanjutan** akan tetap menjadi fokus perhatian ke depan mengingat pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem

pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemandirian kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan.

- **Keterbatasan dan Naiknya harga BBMigas.** Antisipasi hal ini diperlukan pengembangan energi alternatif terbarukan.
- **Masyarakat sebagai Subyek pembangunan.** Pengembangan Kapasitas dan keterlibatan aktif Masyarakat dalam proses pembangunan.

c. Kebijakan Regional

- **Tantangan untuk meningkatkan derajat ekonomi masyarakat,** yakni peningkatan pertumbuhan ekonomi, meliputi isu-isu strategis antara lain:
 - ✓ Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam lokal.
 - ✓ Adanya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat.
 - ✓ Masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi dan UKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian di daerah.
 - ✓ Masih tingginya kebutuhan investasi di sektor strategis di wilayah pusat-pusat pertumbuhan.
 - ✓ Masih belum optimalnya perkembangan produktivitas dan pendapatan masyarakat di sektor-sektor industri terutama industri rumah tangga.
 - ✓ Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah dokumen acuan perencanaan pembangunan daerah; Semua pembangunan fisik yang menggunakan ruang harus menggunakan RTRW sebagai salah pedoman dalam penentuan lokasi dan pemanfaatan lahan. Untuk pelaksanaan RTRWK sebagai Induk harus dilengkapi dengan aturan-aturan yang lebih rinci seperti RDTR (Rencana Detil Tata Ruang), RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) dan Aturan Zonasi.
- **Isu pada pelayanan umum yakni:**
 - ✓ **Pencapaian *good corporate government*.**

“*Corporate Government*” menjadi suatu isu dan *concern* di pemerintahan maupun lembaga publik lainnya yang serius dibicarakan akhir-akhir ini. Memaknai *good corporate government* yang berarti

menjalankan dan mengurus pemerintahan dengan baik diperlukan suatu upaya luas terkait dengan sistem perencanaan, pengaturan dan pengendalian pemerintahan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antar berbagai pihak yakni pemerintah daerah dengan pemerintahan provinsi/pusat, pemerintah dengan instansi vertikal dan lembaga lainnya (unsur muspida) di daerah, pemerintah dengan masyarakat (legislatif) serta pemerintah dengan pihak swasta. Berbagai permasalahan di bidang pemerintahan dan pelayanan publik lainnya menjadi pendorong penerapan *mandatory* atau sebuah keharusan praktik *cooperate government* di segala aspek. Keberhasilan implementasi GCG sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip yang mendasarinya yakni: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independence*) dan kewajaran (*fairness*). Dengan diterapkannya GCG diharapkan akan dapat terus menumbuhkembangkan sikap kepercayaan (*trust*) kepada pemerintah dan penilaian tersebut diharapkan akan dapat berpengaruh positif kepada kinerja pemerintah.

✓ **Pendidikan untuk semua (*Education for all*);**

Pendidikan sepanjang masa akan tetap menjadi isu yang selalu diperbincangkan dan menjadi perhatian serius mengingat bahwa pendidikan terkait dengan pendidikan seumur hidup (*long life education*). Pendidikan untuk semua menekankan kepada aksesibilitas dan pemerataan pendidikan kepada semua lapisan masyarakat baik usia sekolah maupun masyarakat di luar usia sekolah yang secara umum bertujuan selain dapat menekan angka putus sekolah juga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Upaya-upaya ini mencakup peningkatan pendidikan anak usia dini; peningkatan pelayanan pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat kurang mampu; pemenuhan belajar bagi semua pemuda dan dewasa untuk pembelajaran yang tepat dan program keterampilan hidup; pemberantasan buta aksara; mencapai kesetaraan jender dalam pendidikan dan meningkatkan semua aspek kualitas pendidikan serta menjamin keunggulan untuk semua.

✓ **Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat**

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan dalam membangun unsur manusia agar memiliki kualitas seperti yang diharapkan, mampu bersaing di era yang penuh tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang. Derajat kesehatan dapat memberikan pengaruh ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berbagai permasalahan kesehatan masih banyak ditemukan yang umumnya adalah masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan belum maksimalnya jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana kesehatan, terbatasnya serta rendahnya kualitas tenaga kesehatan, belum optimalnya manajemen operasional dan perilaku masyarakat yang kurang mendukung. Kesemua ini menjadi isu strategis yang perlu mendapat porsi perhatian yang lebih dan akan tetap menjadi fokus utama pembangunan di tahun-tahun mendatang.

✓ **Penanggulangan kemiskinan**

Penanggulangan kemiskinan tetap menjadi isu utama dan menjadi prioritas dalam pembangunan di berbagai daerah di Indonesia sejak lebih dari satu dasawarsa terakhir. Kemiskinan yang melanda masyarakat terutamanya adalah kemiskinan ekonomi sehingga masyarakat miskin sulit untuk memperoleh akses pelayanan dasar seperti: pendidikan, kesehatan, tempat tinggal yang layak, pekerjaan dan lain sebagainya. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan upaya konkrit dan terintegrasi melalui kerjasama antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah serta berbagai pihak (*working together to reduce poverty*) yang diharapkan akan dapat mempercepat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin.

3.5.6 Isu Daerah

- ✓ Peningkatan produktivitas padi Kecamatan Belawang menjadi hal yang mutlak dalam rangka peningkatan pendapatan petani hal ini didukung besarnya produksi padi yang tinggi harus dikombinasikan dengan inovasi teknologi, manajemen pascapanen, dan pemasaran yang baik.
- ✓ Sungai Barito merupakan jalur transportasi utama usaha pertambangan dan perkebunan di Kalimantan Selatan, juga memberikan manfaat besar bagi kegiatan perikanan dan pertanian.
- ✓ Tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) disetiap desa sebagai bagian dalam upaya mempertahankan kawasan lestari sumberdaya alam.

1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah atau organisasi. Visi dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu, menentukan sikap dan tindakan sebagai tolok ukur keberhasilan melaksanakan tugas.

Adapun untuk Visi dan Misi Bupati terpilih Kab. Batola Tahun 2017-2022 Adalah sebagai berikut :

VISI

Terwujudnya Batola Setara , Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Membangun
Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera

MISI

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota.
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian.
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia.
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani .

Berdasarkan visi dan misi diatas, terdapat beberapa kesinergian masing-masing SKPD dilingkup Kab. Batola untuk mewujudkannya, adapun untuk seluruh kecamatan diprioritaskan untuk memilih misi program no 4 (Empat) yakni : “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani.

Dengan mengacu pada batasan tersebut di atas “***Visi Kecamatan Belawang 2017-2022***” dirumuskan dan ditetapkan sebagai berikut :

***“ Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Menuju
Batola Setara ”***

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran organisasi tercapai dengan baik. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal SKPD dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh dan diperjuangkan untuk mencapai masa datang yang lebih baik.

Mengacu pada visi Kecamatan Belawang dan tujuan pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang tercantum dalam RPJMD, maka misi Kecamatan Belawang 2017 - 2022 ditetapkan sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan peningkatan pelayanan dan akuntabilitas kinerja

Misi 2 : Mewujudkan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

3. Nilai

Nilai yang dimuat oleh Kecamatan Belawang diyakini yang merupakan kriteria kebaikan dan kebenaran yang diyakini, diterapkan dan menjadi norma yang dianut oleh perangkat perangkat Kecamatan Belawang dalam melakukan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi. Nilai yang ditetapkan oleh Kecamatan Belawang adalah sebagai berikut :

a. Profesionalisme

Profesionalisme mengandung pengertian bahwa, setiap aparatur Kecamatan Belawang mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan sesuai dengan tuntutan pembangunan daerah.

b. Tanggung Jawab

Tanggung jawab mengandung maksud bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir di Kecamatan Belawang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Transparan

Transparan dimaksudkan bahwa Kecamatan Belawang membuka diri untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang

penyelenggaraan pelayanan publik dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

d. Responsif

Responsif mengandung arti Kecamatan Belawang akan bertindak sesegera mungkin dalam menyikapi permasalahan yang berkembang di masyarakat.

e. Inovatif

Inovatif mengandung pengertian bahwa Kecamatan Belawang dapat menyerap dan menyebarluaskan sesuatu hal yang baru terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan dalam peningkatan pelayanan masyarakat.

4. Analisa SWOT, Analisa ALI dan ALE (CSF)

a. Analisis Lingkungan Strategi / Pemetaan Prediksi dan Interaktif

Dari faktor internal dan eksternal kemudian diinterasikan dengan mengeluarkan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu dengan :

- 1) Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
- 2) Pemetaan dengan memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang
- 3) Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman
- 4) Pemetaan dengan memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman

5. Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan memperhatikan analisis lingkungan strategi tersebut diatas, maka faktor-faktor kunci keberhasilan (FKK) berikut memungkinkan Kecamatan Belawang berhasil melaksanakan kebijakan dan program 5 tahun kedepan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Belawang

1. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, ditetapkan tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator tujuan Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (*targetnya*) masing-masing, Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis.

Adapun sasaran yang akan dicapai Kecamatan Belawang periode 2017–2022 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa dengan indikator sasaran Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik.

Tabel 4.1. (T-C.25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala 2017-2022

No	Sasaran Strategis		Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
	Sasaran RPJM	Sasaran Renstra						2018	2019	2020	2021	2022
1.	(Sasaran 4) Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Teknologi Informatika	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survey IKM dibagi target nilai indeks kepuasan masyarakat X 100	90	90	92	93	93
2		Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	Realisasi Jumlah desa dengan Administrasi Desa yang Baik dibagi Target Jumlah Desa dengan Administrasi Desa yang Baik x 100	100	100	100	100	100

Tabel 4.2

Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Kecamatan Belawang

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	Target kinerja pada Tahun ke-				
							1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Menuju Batola Setara	1. Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik yang Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		90	90	90	90	93
	2. Mewujudkan Tertib Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	2. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	2. 1.Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang baik	Persentase		100	100	100	100	100

Tabel 4.2

SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN KECAMATAN BELAWANG TAHUN 2017-2022

ESELON IV

No	Tujuan	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun ke-				
							2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.	Indeks Kepuasan Masyarakat .	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat yang tepat waktu sesuai SOP	Jumlah pelayanan yang tepat waktu sesuai SOP/ Jumlah pelayanan yang ditangani x 100 %	90	90	90	90	93
					Jumlah PMKS yang ditangani di Kecamatan	Realisasi /Target x 100%	0	0	5	6	6
					Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan yang dibina	Realisasi /Target x 100%	2	2	2	2	2

				Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	Jumlah penegakan Perda yang dilaksanakan	Realisasi /Target x 100%	2	2	2	2	2
					Jumlah Poskamling yang aktif	Jumlah Poskamling yang aktif /Jumlah Poskamling yang terdata x 100%	13	13	15	18	22
2	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dengan Administrasi yang benar dan tepat waktu	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	Meningkatnya Kualitas Administrasi Desa	Jumlah Desa dengan administrasi pemerintahan desa yang baik	Realisasi /Target x 100%	13	13	13	13	13
				Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan	Jumlah Peserta Paskibra yang terlatih	Realisasi /Target x 100%	20	22	22	22	22
					Jumlah Peserta Karang Taruna yang mengikuti Kemah Bhakti	Realisasi /Target x 100%	0	0	20	20	20

				Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penyusunan APBDes	Jumlah Desa dengan Dokumen Perencanaan yang benar dan tepat waktu	Realisasi /Target x 100%	13	13	13	13	13
					Jumlah desa yang menyusun APBdesa dengan dan tepat waktu	Realisasi /Target x 100%	13	13	13	13	13
					Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang di bina	Realisasi /Target x 100%	2	3	3	3	3

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dipilih strategi-strategi sebagai berikut :

- a. Sasaran **”Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**, dicapai dengan melaksanakan strategi yaitu :
 - a. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparaturnya dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
 - b. Memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan kecamatan untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib dan nyaman.
- b. Sasaran **”Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa”**, dicapai dengan melaksanakan strategi : Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lembaga pemerintahan desa.

2. Arah Kebijakan.

Kebijakan Kecamatan Belawang untuk periode tahun 2017–2022 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparaturnya, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi;
- b. Meningkatkan koordinasi antara muspika, aparat desa dan tokoh masyarakat utk mewujudkan kerukunan dan wawasan kebangsaan masyarakat
- c. Memberikan pembinaan dan fasilitasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya perangkat desa.

Tabel 5.1 (T.C-26)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

<p>VISI : “Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)”</p>			
<p>MISI 4 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani</p>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan sistem dan sarpras dalam pelayanan kepada masyarakat 2. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik 3. Pengembangan sistem pelayanan yang terpadu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi 3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor Kecamatan
<p>Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lembaga pemerintahan desa 2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan desa 3. Penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam rangka tertib administrasi desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan desa melalui pelatihan/ bimtek/workshop 2. Peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. 3. Memberikan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi untuk meningkatkan tertib administrasi desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Belawang

Program SKPD Kecamatan Belawang merupakan program prioritas yang terangkum dalam RPJMD 2017-2022 Kabupaten Barito Kuala yang disertai dengan indikator keluaran program, yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini disesuaikan dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai Peraturan Bupati Batola Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan. Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Belawang selama lima tahun ke depan yakni tahun 2017-2022 diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Terwujudnya visi SKPD Kecamatan diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Batola lima tahun ke depan sesuai perodesasi RPJMD Kabupaten Batola yakni tahun 2017- 2022.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sarannya, serta jelas rencana anggarannya. Adapun program-program SKPD Kecamatan Belawang untuk periode lima tahun kedepan Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan/atau dampak (*imfact*) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada BAB IV Urusan Pemerintahan, Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren, Pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang diserahkan Pemerintah ke daerah, yaitu :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial;

Pasal 12 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan Informatika;
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olah Raga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan;

Dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :

1. Pariwisata;
2. Pertanian;
3. Kehutanan;
4. Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Perdagangan;

6. Perindustrian; dan
7. Transmigrasi;

Dalam kurun waktu 5 tahun kedepan program yang direncanakan dan dirumuskan Kecamatan Belawang adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Pengadaan alat tulis kantor
 - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - i) Penyediaan makanan dan minuman
 - j) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
 - a) pengadaan Kendaraan dinas/operasional
 - b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - c) Pengadaan peralatan gedung kantor
 - d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - e) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - f) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :
 - a) Pendidikan dan pelatihan formal
 - b) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :
 - a) Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
5. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan kegiatan :
 - a) Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus
 - b) Kemah bhakti karang taruna

- c) Pengiriman peserta atak diang ke kabupaten
- 6. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah, dengan kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah
- 7. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan dengan kegiatan:
 - a) Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
- 8. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dengan kegiatan :
 - a) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
 - b) Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes
- 9. Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama, dengan kegiatan :
 - a) MTQ Tingkat Kabupaten
- 10. Program perencanaan pembangunan daerah, dengan kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan musrenbang RKPD
- 11. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan :
 - a) Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri
- 12 Program Peningkatan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
 - a) Survei indeks kepuasan masyarakat
 - b) Pelayanan terpadu kecamatan (PATEN)
- 13. Program pengembangan wawasan kebangsaan

Berbagai Program dan Kegiatan lintas SKPD yang lebih diharapkan dapat membantu mewujudkan visi dan misi yang diemban Kecamatan Belawang, yaitu antara lain dalam urusan :

- 1. Pendidikan
 - a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Program wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - c. Program Pendidikan Non Formal

2. **Pertanahan**
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
 - Penataan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
3. **Kesehatan**
 - a. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
 - b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
4. **Kependudukan dan Catatan Sipil**
Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
5. **Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**
 - a. Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan
 - b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
 - Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
6. **Pemberdayaan Perempuan**
 - a. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam Pembangunan
 - Pembinaan Organisasi Perempuan
 - b. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
 - Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif
7. **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
 - a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
 - b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan

8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program Keluarga Berencana

- Pembinaan Keluarga Berencana

9. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Belawang adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Belawang, yang salah satu point pentingnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dan kerjasama para penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa.

6.3. Pendanaan

Pelaksanaan pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah Kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama. Agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan masyarakat juga di libatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Kecamatan Belawang akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Untuk mendukung hal tersebut Kecamatan Belawang menyusun Renstra tahun 2017-2022 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Adapun rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 tersaji dalam Matriks table 5.1 pada lampiran ini.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan khususnya Kecamatan Belawang harus memperhatikan perkembangan yang berjalan di masyarakat dan memprogramkan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten, sehingga semaksimal mungkin mampu mewujudkan visi dan misi kecamatan sesuai tujuan dan sasaran RPJMD dengan bersama-sama masyarakat untuk menjalankannya di tahun 2017 sampai dengan 2022. Adapun misi kecamatan yang mengacu pada sasaran RPJMD adalah Misi IV yakni Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Belawang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Belawang

Indikator kinerja perangkat daerah Kantor Kecamatan Belawang yang akan dicapai perangkat daerahnya dalam lima tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala, ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1 (T-C 28)

Indikator Kinerja Kecamatan Belawang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2017)	TARGET CAPAIAN SetiapTahun					KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,46	90	90	92	93	95	95
2.	Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang baik	0	100	100	100	100	100	100

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Kecamatan Belawang 2017–2022 ini disusun dengan harapan dapat menunjang upaya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Belawang.

Dengan Melalui Rencana Strategis ini maka penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Belawang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta memudahkan pengukuran kinerja dan antisipasi terhadap hal-hal yang diperlukan tetapi belum dapat terselenggarakan.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini tidak mungkin dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah dan semangat Visi Kabupaten Barito Kuala, Insya Allah Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi masing-masing unit kerja pada gilirannya diharapkan dapat dan mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN BELAWANG
KABUPATEN BARITO KUALA**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	4.01.17.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Terciptanya optimalisasi pelayanan publik		11,982	110,131,275	10,228	124,474,100	10,460	121,674,000	11,382	136,076,600	11,541	153,486,600	55,559	645,842,575		
			4.01.17.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola		270	11,454,000	430	11,454,000	448	11,580,000	470	12,738,000	480	14,011,000	2098	61,237,000	Setcam	Kec. Belawang
			4.01.17.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan listrik, air PDAM dan telepon		12	5,400,000	12	12,000,000	12	9,600,000	12	10,200,000	12	11,220,000	60	48,420,000	Setcam	Kec. Belawang
			4.01.17.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak STNK mobil dan sepeda motor dinas yang dibayar (buah)		7	1,800,000	8	1,950,000	9	2,100,000	10	2,250,000	11	2,475,000	11	10,575,000	Setcam	Kec. Belawang
			4.01.17.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan yang disediakan		52	9,737,500	52	9,737,500	50	9,870,000	52	10,850,000	52	11,900,000	258	52,095,000	Setcam	Kec. Belawang
			4.01.17.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan		378	4,946,775	433	8,688,500	430	8,240,400	462	9,260,000	480	10,180,000	2183	41,315,675	Setcam	Kec. Belawang
			4.01.17.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		5,494	2,371,000	4,014	2,880,600	4,220	2,520,600	4,500	2,900,600	4,600	3,190,600	22,828	13,863,400	Setcam	Kec. Belawang
			4.01.17.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung		62	650,000	62	650,000	63	662,000	66	728,000	66	800,000	319	3,490,000	Setcam	Kec. Belawang
			4.01.17.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah langganan surat kabar/media cetak		24	720,000	24	720,000	24	720,000	24	720,000	24	720,000	120	3,600,000	Setcam	Kec. Belawang
			4.01.17.01.17	Penyediaan makan dan minuman	Jumlah porsi makanan minuman harian pegawai, tamu dan rapat		5,352	28,058,000	4,787	25,151,500	4,780	24,749,000	5,352	26,250,000	5,352	26,250,000	25,623	130,458,500	Setcam	Kec. Belawang
			4.01.17.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan kegiatan kordinasi dan konsultasi keluar daerah		14	18,800,000	14	18,800,000	14	17,600,000	14	25,000,000	14	35,200,000	70	115,400,000	Setcam	Kec. Belawang
			4.01.17.01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah laporan kegiatan kordinasi dan konsultasi ke kabupaten dan monitoring/pembinaan ke desa		317	26,194,000	392	32,442,000	410	34,032,000	420	35,180,000	450	37,540,000	1,989	165,388,000	Setcam	Kec. Belawang
			4.01.17.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai		38	74,410,000	35	75,701,000	37	76,910,000	37	82,010,000	39	90,100,000	154	399,131,000		
			4.01.17.02.05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2		6	19,250,000	1	19,250,000	1	19,250,000	1	19,250,000	1	21,250,000	11	98,250,000	Setcam	Kec. Belawang
			4.01.17.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor		13	10,150,000	9	6,450,000	8	7,000,000	5	8,000,000	5	8,800,000	40	40,400,000	Setcam	Kec. Belawang
			4.01.17.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor		1	7,000,000	1	8,000,000	3	9,600,000	3	10,250,000	2	11,500,000	10	46,350,000	Setcam	Kec. Belawang
			4.01.17.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara dan kondisi baik		1	12,025,000	1	14,500,000	1	12,500,000	1	13,750,000	1	15,000,000	1	67,775,000	Setcam	Kec. Belawang
			4.01.17.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang siap operasional		6	24,410,000	8	24,901,000	9	25,960,000	10	27,960,000	11	30,400,000	11	133,631,000	Setcam	Kec. Belawang
			4.01.17.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara dan siap operasional		15	1,575,000	15	2,600,000	15	2,600,000	17	2,800,000	19	3,150,000	81	12,725,000	Setcam	Kec. Belawang
			4.01.17.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tercapainya peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur sesuai dengan kompetensi tugas		4	38,000,000	4	38,000,000	4	38,000,000	4	42,000,000	4	42,000,000	20	198,000,000	Setcam	Kec. Belawang
			4.01.17.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah PNS yang ditugaskan mengikuti BinteK dan menjadi terampil		4	38,000,000	4	38,000,000	4	38,000,000	4	42,000,000	4	42,000,000	20	198,000,000	Setcam	Kec. Belawang
			4.01.17.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan		12	22,170,000	12	20,301,000	12	20,301,000	12	21,501,000	12	21,501,000	60	105,774,000	Kasi Tranitib	Kec. Belawang

			4.01.17.15.08	Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri	Jumlah laporan kegiatan penanganan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan		12	22,170,000	12	20,301,000		12	20,301,000	12	21,501,000	12	21,501,000	60	105,774,000	Kasi Trantib	Kec. Belawang
			4.01.17.15	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Terinformasinya semua potensi kecamatan		1	2,500,000	1	2,862,000		1	2,962,000	1	3,200,000	1	3,300,000	5	14,824,000	Kasi Pem	Kec. Belawang
			4.01.17.15.12	Penyelenggaraan pameran investasi/ promosi daerah	Jumlah pameran promosi hasil pembangunan daerah		1	2,500,000	1	2,862,000		1	2,962,000	1	3,200,000	1	3,300,000	5	14,824,000	Kasi Pem	Kec. Belawang
			4.01.17.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan		20	25,310,000	24	28,790,000		49	28,165,000	49	30,900,000	49	32,500,000	191	171,665,000	Kasi Pem	Kec. Belawang
			4.01.17.16.11	Pelaksanaan pelatihan Paskibra dan upacara 17 Agustus	Jumlah Paskibra yang terlatih dalam pelaksanaan upacara HUT RI		20	25,310,000	22	28,790,000		22	28,165,000	22	30,900,000	22	32,500,000	108	145,665,000	Kasi Pem	Kec. Belawang
			4.01.17.16.12	Kemah Bakti Karang Taruna	Jumlah peserta kemah bakti karang taruna Kec. Belawang yang dikirim		0	0	0	0		25	6,000,000	25	6,000,000	25	6,000,000	75	18,000,000	Kasi Pem	Kec. Belawang
			4.01.17.16.13	Penyelenggaraan/ Pengiriman Atak Diang ke Kabupaten	Jumlah atak diang yang dikirim ke kabupaten		0	0	2	2,000,000		2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	8	8,000,000	Kasi Pem	Kec. Belawang
			4.01.17.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan		0	0	0	0		2	2,500,000	2	2,750,000	2	3,000,000	6	8,250,000	Kasi Trantib	Kec. Belawang
			4.01.17.17.5	Pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah penyuluhan wawasan kebangsaan		0	0	0	0		2	2,500,000	2	2,750,000	2	3,000,000	6	8,250,000	Kasi Trantib	Kec. Belawang
			4.01.17.18	Program peningkatan peran serta kesetaraan jender dalam pembangunan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga		130	9,178,000	130	7,382,000		130	7,372,000	195	11,058,000	260	16,000,000	845	50,990,000	Kasi PM	Kec. Belawang
			4.01.17.18.03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah ibu-ibu yang meningkat pengetahuannya di bidang pendidikan, kesehatan/KB, keagamaan, ekonomi, sosial, KDRT dan gizi keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta narkoba		130	9,178,000	130	7,382,000		130	7,372,000	195	11,058,000	260	16,000,000	845	50,990,000	Kasi PM	Kec. Belawang
			4.01.17.19	Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama	Tercapainya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama		25	14,310,000	25	15,330,000		25	17,260,000	25	19,000,000	25	20,900,000	125	86,800,000	Kasi Kesra&Pel	Kec. Belawang
			4.01.17.19.01	Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten	Jumlah kafilah Kec. Belawang yang mengikuti kegiatan MTQ tingkat kabupaten		25	14,310,000	25	15,330,000		25	17,260,000	25	19,000,000	25	20,900,000	125	86,800,000	Kasi Kesra&Pel	Kec. Belawang
			4.01.17.31	Program peningkatan pelayanan publik	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat		0	0	350	2,334,000		375	5,000,000	375	5,500,000	375	6,025,000	1,511	18,859,000	Kasi Kesra&Pel	Kec. Belawang
			4.01.17.31.12	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah responden yang disurvei		0	0	350	2,334,000		375	2,500,000	375	2,750,000	375	3,000,000	1,475	10,584,000	Kasi Kesra&Pel	Kec. Belawang
			4.01.17.31.11	Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Terlaksananya pelayanan prima		0	0	0	0		12	2,500,000	12	2,750,000	12	3,025,000	36	8,275,000	Kasi Kesra&Pel	Kec. Belawang
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	4.01.17.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya penetapan dokumen perencanaan daerah		1	7,646,525	1	7,386,000		1	7,412,000	1	7,642,000	1	8,400,000	5	38,486,525	Kasi PM	Kec. Belawang
			4.01.17.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah laporan rencana prioritas pembangunan kecamatan		1	7,646,525	1	7,386,000		1	7,412,000	1	7,642,000	1	8,400,000	5	38,486,525	Kasi PM	Kec. Belawang
			4.01.17.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa		26	6,940,000	26	7,085,700		26	7,089,800	26	7,119,800	26	7,850,000	130	36,085,300	Kasi PM	Kec. Belawang
			4.01.17.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa	Jumlah laporan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		13	990,600	13	990,600		13	995,000	13	1,025,000	13	1,150,000	65	5,151,200	Kasi PM	Kec. Belawang
			4.01.17.19.04	Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes	Jumlah laporan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes		13	5,949,400	13	6,095,100		13	6,094,800	13	6,094,800	13	6,700,000	65	30,934,100	Kasi PM	Kec. Belawang